

---

## PERAN ETIKA AKUNTAN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD

Oleh

Hana Nurafifah<sup>1</sup>, Oktavia Lhaksmi Pramudyastuti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Tidar

E-mail: <sup>1</sup>[hananurafifah0807@gmail.com](mailto:hananurafifah0807@gmail.com), <sup>2</sup>[octaviaovi@untidar.ac.id](mailto:octaviaovi@untidar.ac.id)

---

### Article History:

Received: 20-01-2022

Revised: 22-02-2022

Accepted: 24-03-2022

### Keywords:

Etika Akuntan, Good Corporate Governance, Fraud

**Abstract:** *The purpose of this study is to find out the ethical role of accountants and good corporate governance in fraud prevention. The research uses qualitative research methods and is based on theoretical studies as well as previous research findings. Previous research has shown that weak implementation of good corporate governance can lead to fraud. An accountant must comply with ethics or code of ethics in carrying out his professional duties so as to prevent fraud/ fraud. This research data is collected, examined and concluded. Fraud or fraud occurs in organizations or companies either private or government where this fraud occurs because of various factors that encourage it. Fraud also occurs in Indonesia not only abroad with various factors behind it. In preventing fraud, an understanding of the structure, mechanisms, principles and functions of corporate governance is needed. So that good company management will prevent and reduce the occurrence of fraud / fraud. As an accountant, it is also necessary to comply with existing ethical rules in accordance with the code of ethics so that accountants can uphold their responsibilities and professionalism in carrying out their duties and include programs in fraud prevention.*

---

## PENDAHULUAN

Organisasi maupun instansi meliputi swasta atau pemerintahan dari dahulu sampai sekarang terus mengalami dampak kekurangan. Dari data ACFE kecurangan dibag menjadi berbagai jenis fraud, baik itu korupsi, penyalahgunaan aset maupun laporan yang dimanipulasi (Devi Cahyanti 2018). Kasus WoldCom dan Enron merupakan contoh dari berapa fraud yang terjadi di luar negeri. Pelanggaran kode etik pada kasus Enron, WoldCom dan kasus jual beli opini oleh auditor BPK di Indonesia merupakan pelanggaran yang serius (Badjuri 2010). Fraud yang menunjukkan bahwa terdapatnya serta tidak berjalanya good corporate governance didalam perusahaan tersebut. Selain itu di Indonesia sendiri terjadi beberapa kasus di beberapa cabang yang dimiliki antara lain yaitu kasus Bank BNI Tbk berkaitan dengan kasus L/C fiktif dan kasus pembobolan, Kasus Pt. Semen Gresik Tbk berkaitan dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasi, dan Kimia Farma Tbk berkaitan dengan pelembungan laba perusahaan (Gusnardi 2011).

Akuntan di organisasi/perusahaan memiliki peran yang penting didalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat seorang akuntan harus dapat dipertanggungjawabkan. Seorang akuntan didalam melaksanakan kewajibannya harus sesuai kode etik, memenuhi aturan-aturan yang ada. Laporan keuangan yang dibuat dapat memenuhi standar yang berlaku dan dibuat sesuai dengan keadaan aslinya. Kode etik merupakan suatu standar yang harus dipenuhi tak terkecuali bagi akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Terdapat standar etika yang di terapkan di perusahaan. Seorang akuntan publik, auditor harus memperhatikan standar etika dimana profesi auditor yang berkaitan dengan kepercayaan dan bersingungan dengan kepentingan tertentu. Standar etika yang tertuang di dalam kode etik menjadi panduan bagi auditor ketika melaksanakan tugasnya, dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusannya agar tidak melanggar aturan atau menyebabkan penyimpangan. Tatakelola perusahaan mempengaruhi pelaksanaan perusahaan dalam mencapai tujuan. Pengelolaan perusahaan yang baik dan efektif dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan kepentingan sehingga tujuan dapat tercapai. Tatakelola perusahaan yang tidak baik akan menimbulkan penyimpangan yang berdampak bagi perusahaan atau orang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai konsep dasar etika, etika seorang akuntan dan good corporate governance dalam mencegah terjadinya fraud. Dengan memahami tentang etika akuntan, good corporate governance dan hubungan terhadap fraud/tindak kecurangan diharapkan akuntan dapat menegakan dan menerapkan etika dalam menjalankan tugasnya, serta penerapan tatakelola perusahaan yang baik sehingga dapat mencegah dan mengurangi terjadinya fraud/tindak kecurangan.

## LANDASAN TEORI

### Etika Akuntan

Istilah Etos berarti adat istiadat atau kebiasaan berasal dari bahasa Yunani. Dalam hal ini etika merujuk pada adat istiadat/kebiasaan seseorang dalam kehidupan yang dianggap baik. Perbuatan/perilaku yang dianggap baik seseorang sesuai adat istiadat yang ada dan berlaku di lingkungan masyarakat dapat disebut etika. Di cabang filsafat etika dimaksudkan pada nilai atau norma moral yang menentukan perilaku dari manusia dalam kehidupannya. Etika menentukan sikap maupun pola perilaku hidup manusia dari sudut pandang individu maupun kelompok.

Dalam Bahasa Inggris *ethos* artinya ciri atau sikap yang ada pada individu, masyarakat atau budaya terhadap kegiatan/aktivitas tertentu. Menurut Suseno etos juga dipandang sebagai semangat atau sikap dari batin individu atau kelompok terhadap kegiatan/aktivitas yang didalamnya terdapat nilai moral tertentu. Dengan begitu seseorang yang memiliki etos kerja yang tinggi maka orang tersebut akan melaksanakan suatu pekerjaan secara sungguh-sungguh yang berlandaskan pada keyakinan bahwa ketika pekerjaan yang baik tentu akan mendapatkan balasan atau reward (timbal balik) yang baik dan sepadan.

Menurut Keraf teori tentang etika terdiri dari beberapa teori yaitu pertama etika deontologi yang memberikan pedoman terkait moral agar manusia dalam melakukan kewajiban sesuai dengan nilai dan norma yang ada, kedua etika teleology yang memberikan pedoman bahwa penilaian perilaku atas dasar tujuan atau akibat berasal dari suatu

perilaku, dan ketiga etika keutamaan yang memfokuskan atau menekankan pada adanya pengembangan dari watak moral pada diri seseorang.

Akuntan didalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan aturan etika yang berlaku dalam perusahaan. Akuntan dalam memenuhi fungsi auditing yang berlaku harus tunduk pada kode etik profesi. Kode etik ini merupakan hal yang penting dalam menjalankan etika professional sebagai akuntan(Asri, Amin, and Mawardi 2020). Di Indonesia terdapat suatu kode etika yang yang dipenuhi oleh profesi akuntan yaitu Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Dalam hal ini Kode Etik Profesi Akuntan Publik merupakan aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau yang disebut dengan IAPI.

### **Good Corporate Governance**

*Corporate Governance* memiliki yang berbeda-beda antara satu pakar dengan yang lain. Terdapat dua teori mengenai *Corporate Government* yaitu mengenai kepercayaan yang dimiliki manajemen dalam memegang kepentingan publik dan stakeholder (*stewardship theory*) dan memandang manajemen sebagai agen bagi pemegang saham(Thomas S. Kaihatu 2006). Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* atau yang dikenal dengan OECD memberikan pandangan bahwa *Corporate Governance* memfokuskan pada lima topik atau bahasan yaitu hak pemegang saham, kesetaraan perlakuan pemegang saham, peranan pemaku kepentingan dalam pengelolaan perusahaan, pengungkapan dan transparasi serta tanggungjawab pada dewan direksi dan dewan komisaris.

Dua struktur *Corporate Governance* yaitu mekanisme tatakelola internal dan tatakelola eksternal. Tatakelola internal dimaksudkan dalam pengurusan, pengarahan dan pemantauan aktivitas pada perusahaan terhadap penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan yang ada. Sedangkan tatakelola eksternal mengacu pada mekanisme pemantauan kegiatan, pekerjaan, dan kinerja perusahaan agar dapat memastikan/meyakinkan bahwa semua kepentingan dari pihak internal sejalan dengan pihak eksternal(Rita Anugerah 2014). *Good Corporate Governance* mendorong pasar menjadi lebih efisien, konsisten dan lebih transparan dengan menerapkan prinsip-prinsipnya. Selain itu *Good Corporate Governance* diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku(Wibowo 2001). Menurut peraturan dari SK Menteri BUMN No: Kep. 117/M-MBU/2002 perihal Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* yang di kutip (Adiko, Astuty, and Hafsa 2019) prinsip *Corporate Governance* terdiri dari hal-hal berikut :

1. Transparasi, berkaitan dengan keterbukan dalam proses pelaksanaan proses dari pengambilan keputusan maupun dari keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan berkaitan perusahaan.
2. Kemandirian, suatu kondisi perusahaan yang dikelola dengan profesional dengan tidak adanya benturan kepentingan dan adanya pengaruh yang berasal dari luar yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip mengenai korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas, suatu kejelasan fungsi, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban organ perusahaan yang memberikan dampak pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang efektif.
4. Responsibilitas, kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip korporasi yang

sehat.

5. Wajar, dalam hal ini adil dan kesetaraan perlu diperhatikan dalam hak pemangku kepentingan yang timbul dari adanya perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemantauan kinerja dan akuntabilitas dari manajemen merupakan faktor peningkatan kinerja dari perusahaan. Hal ini didasarkan pada adanya aturan yang ada dan peraturan yang berlaku (Thomas S. Kaihatu 2006). Fungsi tatakelola perusahaan terdiri dari :

1. Pengawasan,

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi pelaksanaan pengawasan terhadap fungsi dari manajerial agar terlaksana sesuai kepentingan perusahaan maupun pemegang saham.

2. Managerial,

Managerial merupakan bagian dari fungsi manajemen terkait pelaksanaan operasi perusahaan dan terkait sumber, operasi, maupun pengungkapan relevan berkaitan informasi keuangan maupun bukan keuangan.

3. Kepatuhan,

Kepatuhan merupakan bagian dari merupakan fungsi yang diatur oleh pemerintah dan organisasi untuk menciptakan kerangka kerja kepatuhan bagi perusahaan publik dalam mencapai tujuan berkaitan undang-undang, peraturan ataupun standar dan praktik pelaksanaan.

4. Internal Audit,

Internal Audit merupakan bagian dari fungsi dari jasa penjamin dan jasa konsultasi perusahaan.

5. Hukum dan Fungsi Penasehat Keuangan,

Hukum dan Fungsi Penasehat Keuangan merupakan bagian fungsi yang menyediakan advis hukum dan membantu perusahaan dan pihak yang membutuhkan dalam pemenuhan kepatuhan baik perundangan dan kewajiban hukum lainnya serta terkait fidusia.

6. Audit Eksternal,

Audit Eksternal merupakan bagian fungsi yang dilakukan oleh auditor eksternal untuk memberikan opini berkiatan laporan keuangan yang disajikan telah wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terjadi salah saji yang material.

7. Pemantauan,

Pemantauan merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh pemegang saham, dimana terkait dengan pemegang saham institusi yang mempunyai wewenang dalam memilih atau memberhentikan seorang direktur.

### **Pencegahan Fraud**

Fraud berada didalam literatur akuntansi maupun auditing, dalam hal ini fraud di maksudkan sebagai praktik dari sebuah kecurangan atau ketidakteraturan dan penyimpangan. Selain itu Fraud menurut Handika 2017, fraud biasanya dianggap sebagai tindak penyelewengan yang bertujuan untuk menerima keuntungan dengan sengaja dengan menyebabkan ketugian bagi entitas ataupun negara baik dalam hal material atau

tidak (Anggrastuti Destria and Sekar 2022). Fraud menurut Black Law Dictionary, suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud menipu/membohongi, tipu daya atau cara-cara lainnya yang tidak jujur untuk mengambil/menghilangkan uang, harta, hak sah milik orang lain baik yang disebabkan oleh suatu tindakan atau dampak dari tindakan tersebut. *The Association of Certified Fraud Examiners* atau yang dikenal dengan ACFE menyatakan bahwa penggunaan fraud yang umum di maksudkan untuk segala upaya untuk mengelabui atau memperdaya pihak lain untuk mendapatkan manfaat. Dimana istilah fraud mencakup banyak jenis tindakan penyimpangan atau perbuatan yang tidak sesuai untuk memperoleh manfaat ekonomis.

Beberapa unsur suatu tindakan dapat di katakan sebagai kecurangan (Piantara 2013) :

1. Adanya pernyataan yang dibuat tidak benar atau menyesatkan, misalnya pada laporan
2. Perbuatan yang melanggar ketentuan, peraturan, standar dan dikeadaan tertentu yang menimbulkan pelanggaran secara hukum
3. Adanya penyalahgunaan atas kedudukan, pekerjaan dan jabatan untuk keperluan, kepentingan dan keuntungan pribadi
4. Meliputi masa lampau atau sekarang, kerugian yang di timbul di hubungkan dari perbuatan yang sedang terjadi atau setelah terjadi
5. Adanya fakta secara material
6. Kesengajaan perbuatan atau kecerobohan yang disengaja
7. Pihak yang dirugikan mengandalkan dan tertipu atas pernyataan yang dibuat salah yang merugikan.

Fraud atau tindak kecurangan dapat terjadi karena terpenuhinya beberapa kondisi. Bertumpu pada riset yang dilakukan oleh Donal Cressey (1953) menyimpulkan bahwa fraud terdiri dari tiga sifat umum. Fraud triangle menjelaskan tiga kondisi yaitu adanya insentif atau tekanan untuk melakukan fraud (*pressure*), adanya peluang atau kesempatan untuk melakukan fraud (*opportunity*), dan adanya dalih atau pembenaran atas tindakan fraud (*rationalization*)(Piantara 2013).

ACFE menyusun peta mengenai fraud ditempat kerja yang dikenal dengan Fraud Tree atau pohon fraud. Tiga cabang dari pohon fraud ini terdiri dari (Piantara 2013):

1. Korupsi (*Corruption*), yang didalamnya termasuk penyalahgunaan wewenang / konflik kepentingan, penyuaipan, penerimaan yang tidak sah/legal yang di kenal dengan hadiah dan gratifikasi yang berhubungan dengan pekerjaann dan jabatan, dan pemerasan secara ekonomi atau pungutan liar/upeti.
2. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*), baik meliputi kegiatan penyalahgunaan, penggelapan, atau pencurian atas aset atau harta perusahaan oleh pihak dalam maupun pihak luar perusahaan.
3. Laporan yang dimanipulasi (*Fraudulent Statement*), fraud yang dilakukan oleh manajemen karena mayoritas pelaku berada pada tingkat lini ini, dimana kegiatan ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh atasan yaitu eksekutif atau manajer senior perusahaan/instansi untuk memanipulasi kondisi keuangan perusahaan dengan rekayasa keuangan atau mempercantik dari penyajian laporan keuangan demi manfaat pribadi pelaku.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini yaitu informasi mengenai etika, corporate *governance* dan fraud. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui bagaimana peran etika seorang akuntan dan *good corporate governance* terhadap pencegahan fraud. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini melalui analisis deskriptif dengan studi literatur dari sumber-sumber informasi seperti penelitian terdahulu dan sumber referensi yang relevan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika merupakan pedoman yang harus dijalan oleh seseorang baik dalam sebuah organisasi/perusahaan. Sebagai seorang akuntan harus berpedoman pada kode etik yang berlaku. Kode etika dapat menjadi suatu alat bagi pihak luar misalnya klien atau pemangku kepentingan serta masyarakat untuk menunjukkan kualitas dari jasa yang di berikan oleh akuntan tersebut. Sehingga kode etik dapat memerikan sebuah kepercayaan. Pada proses audit seorang akuntan harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur, metode dan teknik yang sesuai dengan kondisi dengan tetep sesuai dengan standar audit yang belaku. Mautz dan sharaf mengemukakan teori audit disusun dari lima konsep dasar yaitu pertama independensi dimana pada konsep ini seorang auditor harus bersikap dan bertindak independen, kedua kehati-hatian dalam audit dimana dalam melaksanakan proses audit didasarkan pada sikap kehati-hatian akuntan yang bertanggungjawab, ketiga etika perilaku dimana dituntut untuk berperilaku ideal dalam menjalankan proses auditing, keempat bukti dimana seorang audit wajib untuk mengumpulkan serta mengevaluasi bukti audit, dan kelima penyajian atau pengungkapan yang wajar dimana informasi yang di tuangkan bebas dan tidak memihak/bias. Pelaksanaan pada pencegahan, seseorang harus menerapkan aturan etika yang berlaku. Auditor diharapkan mampu melaksanakan aturan dari kode etik yang digunakan sebagai standar sebagai salah satu upaya dari pencegahan fraud.

*Good corporate governance* diperlukan oleh perusahaan untuk memastikan hak dan hubungan diantar pemangku kepentingan. Dengan menerapkan prinsip dan mekanismenya akan mempermudah pengelolaan perusahaan. Perusahaan mendirikan sebuah usaha dalam mendapatkan laba dan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi pemegang saham. Dengan adanya itu manajemen akan memaksimalkan sumber yang ada agar terpenuhinya tujuan tersebut. Usaha yang dilakukan oleh manajemen yang kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan/diharapkan. Hal tersebut memberikan situasi dimana kemungkinan peluang fraud dapat terjadi. Fraud yang dilakukan yaitu melau manipulasi laporan keuangan. Ketika manajemen perusahaan dapat memaksimalkan pendapatan atau meminimumkan biaya dengan kata lain kinerja di nilai baik, maka akan memerikan prestasi pada manajemen. Prestasi tersebut pastinya akan memunculkan suatu imbalan seperti bonus atau kenaikan gaji. Hal tersebut yang dapat melatarbelakangi adanya motif fraud.

Mekanisme tatakelola perusahaan dibentuk oleh komite audit dengan dewan direksi, dewan komisaris, manajemen, dan fungsi pengendalian internal. Dalam hal ini komite audit bertugas untuk menjalankan fungsi dari *corporate governance* melalui fungsi pengawasan dan fungsi pemantauan didalam mencegah fraud didalam sebuah perusahaan. Dimana

---

menurut Forum *Corporate Governance* Indonesia (FCGI) komite audit memiliki tanggung jawab (Rita Anugerah 2014) yaitu :

Bidang Tatakelola Perusahaan, pertama dalam bidang ini meliputi penilaian kebijakan perusahaan terkait kepatuhan terhadap perundangan dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan perbuatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan fraud, dan kedua pemeriksaan kasus penting berkaitan dengan benturan antar kepentingan, perbuatan/kegiatan yang merugikan perusahaan dan fraud.

Bidang Laporan Keuangan, dalam hal ini menuntut untuk meolaksanakan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pencegahan fraud, dimana laporan perusahaan yang dibuat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen jangka panjang.

Pengawasan Perusahaan dan Pengendalian Internal, dalam hal ini pengendalian internal sangat berperan dalam pencegahan fraud. Pengendalian internal yang lemah dapat mengidentifikasi kurangnya efisiensi operasional perusahaan sehingga dapat menyebabkan terjadinya kesempatan fraud. Selain itu adanya pengawasan perusahaan yang harus dilakukan pada berjalanya sistem pengendalian internal perusahaan. Kedua hal ini akan membantu didalam mencegah terjadinya fraud.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Etos dari bahasa Yunani berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika mengacu atau merujuk berkaitan dengan perilaku atau perbuatan yang dianggap pantas atau baik berdasarkan adat istiadat yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat. Akuntan didalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan aturan etika yang berlaku dalam perusahaan. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) memberikan pandangan bahwa *Corporate Governance* memfokuskan pada lima bahasan yaitu hak pemegang saham, kesetaraan perlakuan pemegang saham, peranan pemangku kepentingan pada tatakelola perusahaan, pengungkapan dan transparansi serta tanggung jawab dari dewan direksi dan dewan komisaris.

*Good corporate governance* diperlukan oleh perusahaan untuk memastikan hak dan hubungan diantara para pemangku kepentingan. Dengan menerapkan prinsip dan mekanisme *Corporate Governance* akan mempermudah pengelolaan perusahaan. Forum *Corporate Governance* Indonesia atau FCGI komite audit memiliki tanggung jawab pada bidang tatakelola perusahaan, bidang laporan keuangan, pengawasan perusahaan dan pengendalian internal. Komite audit bertugas untuk menjalankan fungsi dari *corporate governance* melalui fungsi pengawasan dan fungsi pemantauan didalam mencegah fraud didalam sebuah perusahaan. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dimana hanya menggambarkan etika akuntan, *Good Corporate Governance*, dan pencegahan fraud. Hasil dari penelitian ini merupakan hasil dari review literatur penelitian terdahulu dengan referensi lain yang relevan. Sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggambarkan bagaimana implementasi dari hubungan pada penelitian ini secara luas

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Adiko, Ridho Gilang, Widia Astuty, and Hafsah. 2019. "Pengaruh Pengendalian Intern, Etika Auditor, Dan GCG Terhadap Pencegahan Fraud PT. Inalum." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer* 2, no. 1: 52–68.
- [2] Anggrastuti Destria, and Mayangsar Sekar. 2022. "Relevansi Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Pencegahan Fraud." *Ekonomi Digital* 1, no. 1: 41–56.
- [3] Asri, Ainun, Moh. Amin, and M. Cholid Mawardi. 2020. "Pengaruh Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Lingkungan Kerja Akuntan Publik Dan Etika Profesi Akuntan Publik Terhadap Pilihan Karir Sebagai Akuntan Publik (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Unisma, Umm, Dan Um)." *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 09, no. 02: 47–57.
- [4] Badjuri, Achmad. 2010. "Peranan Etika Akuntan Terhadap Pelaksanaan Fraud Audit." *Fokus Ekonomi* 9, no. 3: 194–204.
- [5] Devi Cahyanti. 2018. "Analisis Fraud Pentagon Sebagai Pendeteksi Kecurangan Terhadap Laporan Keuangan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9, no. 4: 1–24.
- [6] Gusnardi. 2011. "Peran Forensic Auditing Dalam Pencegahan Fraud." *Pekbis Jurnal* 4, no. 1: 17–25.
- [7] Piantara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- [8] Rita Anugerah. 2014. "Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud." *Jurnal Akuntansi* 3, no. 1: 101–13.
- [9] Thomas S. Kaihatu. 2006. "Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia." *Jurusan Ekonomi Manajemen* 8, no. 1: 1–9.
- [10] Wibowo, Edi. 2001. "Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 10, no. 2: 129–38.